

**PENUNJUKAN PENGELOLA INVENTARIS ASET – KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN 2025**

**KPT 05 TAHUN 2025, 5 HLM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG  
PENUNJUKAN PENGELOLA INVENTARIS ASET PADA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2025**

**ABSTRAK :** - Dalam rangka melaksanakan pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya, perlu melakukan inventarisir dan penatakelolaan secara baik dan berkelanjutan.

- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya ini adalah :**

UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU 33 Tahun 2004; UU No 14 Tahun 2008; UU No 19 Tahun 2016; UU No 7 Tahun 2023; PP No 28 Tahun 2020; PerPres 16 Tahun 2018; PerPres 12 Tahun 2021 ;PermenKeu 39 Tahun 2024; PKPU No 14 Tahun 2020; PKPU No 21 Tahun 2023; Surat Pengesahan DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya No SP DIPA-076.01.2.655701/2025.

- **Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :**

Penunjukan Pengelola Inventaris Aset pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025.

**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2025.

- 1 hlm